



P U T U S A N

Nomor 112/ PDT / 2018/ PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Dra. ASIAH, M.M Binti HASAN**, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Lingkungan Cempaka, Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemanding I / semula Tergugat I;
2. **M. NUR Bin HASAN**, Umur 60 tahun, pekerjaan PNS, alamat di dusun Mon Bumba, Gampong Blang Pase, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut sebagai Pemanding II / semula Tergugat II;
Dalam hal ini parat tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **MUHARRAMSYAH, S.H.** Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Muharramsyah Al-Asyi Law Firm yang beralamat di Lr. Seulanga No. 06 Perumnas, Dusun Mekar, Gampong Lhok Keutapang, Kec. Pidie, Kab. Pidie, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemanding / semula kuasa Para Tergugat;

Lawan:

TAUFIK BIN M. YAHYA, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal Dusun Pasar Lama, Kota Blang Kejeren, Kecamatan Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **MUZAKAR, SHI,** dan **TEUKU SAFRIZAL, SH.,** Advokat/Konsultan Hukum pada **LAW FIRM MUZAKAR & PARTNERS**, beralamat di Jalan beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim No. 03, Office Center lantai 1 Rum 3, Kota Sigli Kabupaten Pidie, berdasarkan Surat Kuasa khusus

Halaman 1 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA



tanggal 2 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai
Terbanding / semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 September 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN
Sgi dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada
tanggal 19 April 2018 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgi telah
mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan ini oleh Penggugat adalah
dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2014 pukul 11 wib Tergugat I meminta
uang pada Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
dengan menjanjikan mengurus Isteri Penggugat menjadi PNS, kejadian
tersebut terjadi dirumah Tergugat I yang terletak di Gampong Blok Sawah,
Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie.
2. Bahwa kemudian pada hari itu juga Penggugat mentransfer uang pada
rekening BRI nomor 0087.01.024702.50.1 atas nama Tergugat I dalam dua
tahap sekitar pukul 13.00 wib .
 - Tahap pertama Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)
 - Tahap kedua Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah).
3. Bahwa setelah Penggugat mentranfer uang sebesar Rp. 105.000.000,00
(seratus lima juta rupiah) kerekening milik Tergugat I, penggugat datang ke
tempat Tergugat I bekerja di kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya pada
pukul 16;00 wib menemui Tergugat I dengan tujuan memberitahukan uang
sebesar Rp. 105.000.000,00 telah Penggugat kirim kerekening Milik
Tergugat I dan pada saat itu dengan tipu muslihat Tergugat I kembali
menjanjikan dengan mengatakan kepada Penggugat akan memberikan
pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya kepada Penggugat



dengan catatan Penggugat harus memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa oleh karena Penggugat yakin Tergugat I memberikan pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya yang ditawarkan oleh Tergugat I tersebut, pada tanggal 06 November 2014, Penggugat memberitahukan kepada Tergugat I ingin menerima pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya, lalu Tergugat I meminta agar Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, kemudian pada tanggal 02 Desember 2014, Penggugat mengirim uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan cara melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIA, MM/Tergugat I.
5. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015, Tergugat I dengan tipu muslihat kembali meminta uang pada Penggugat untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menambah uang masalah pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya sehingga pada tanggal 8 Januari 2015 pukul 10 WIB Penggugat kembali mengirim uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan dengan cara melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIA, MM/Tergugat I.
6. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang telah Penggugat Tranfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIA, MM/Tergugat I sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan iming-iming Isteri Penggugat menjadi PNS dan Penggugat mendapatkan Pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya, ternyata sampai gugatan ini diajukan pada pengadilan Negeri Sigli Tergugat I tidak pernah menepati janji-janjinya tersebut sebagaimana yang telah kami jelaskan pada Poin 1 s/d Poin 5 diatas.
7. Bahwa terhadap uang yang telah di transfer ke rekening Tergugat I sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), sebesar Rp. 16.000.000,-00 (enam belas juta rupiah) yang telah dikembalikan dan sisanya sampai hari ini sebesar Rp. 289.000.000,0 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) belum dikembalikan.



8. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Tergugat I membuat surat Perdamain dan perjanjian utang antara Penggugat dengan Tergugat I seolah-olah uang sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) tersebut yang telah ditranferkan oleh Penggugat pada Rekening Tergugat I adalah utang piutang, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat I berjanji akan membayar atau menunasi sisa Hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 289.000.000,- (dua ratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Mei 2017 s/d Februari 2018 dan dengan jaminannya Pihak Tergugat I menitipkan 1 (satu) buah Akta Jual-beli tanah dengan Nomor 80/2013 An. M. Nur Bin Hasan/Tergugat II (abang kandung Tergugat I) namun setelah waktu jatuh tempo berakhir yaitu february 2018 Tergugat I tidak pernah menepati janjinya untuk melunasi sisa uang yang telah diambil oleh TERGUGAT I pada Penggugat.
9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan tipu muslihat dan janji-janji manisnya dengan iming-iming Isteri Penggugat menjadi PNS dan Penggugat mendapatkan Pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya adalah perbuatan Inkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan atas perbuatan Tergugat I tersebut selain mengajukan gugatan ini, Penggugat sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib di Polres Pidie, atas laporan Penggugat tersebut sekarang telah diproses dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Tergugat I selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
10. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan Ingkar janji/ wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Sigli sudah sepatutnya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Inkar Janji/Wanprestasi yang merugikan Penggugat.
11. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil Maupun Immateril, sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat maka sudah sewajarnya Tergugat I dibebani untuk membayar



ganti rugi sebanyak 10 % Tahun terhitung mulai tahun 2015 hingga gugatan diajukan dengan perincian sebagai berikut;

11.1. Kerugian materil dengan rincian;

- Siasa uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat I Rp. 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- Biaya perkara 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Keuntungan yang akan didapatkan dari Rp. 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) setahun sebesar 10% yaitu Rp. 28.900.000,-(dua puluh delapan juta Sembilan ratus rupiah) dikali 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 86.700.000,-(delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 375.700.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus rupiah).

11.2. Kerugian immaterial yaitu; 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

12. Bahwa oleh karena itu atas kerugian materil Penggugat tersebut mohon pengadilan untuk menghukum Tergugat I agar membayar kerugian materil sebesar Rp. 375.700.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus rupiah) dibayar tunai dalam persidangan ;

13. Bahwa selain Penggugat menuntut ganti kerugian materil kepada Tergugat I, Penggugat juga menuntut kerugian moril yang nilainya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi setidaknya tidaknya sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka wajar apabila Ketua Pengadilan Negeri Sigli meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I yaitu:

14.1. Sebidang tanah berukuran 269,58 M² yang terletak di Gampong Blok sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor: 80/2013 An M. Nur Bin Hasan (*Jaminan Perjanjian Utang antara pengggugat dengan Tergugat I tanggal 28 April 2017*) dengan batas-batas sebagai berikut:

-Utara dengan Jalan (5 m) -----±12 M

-Timur dengan Tanah Wardiah -----± 22,54 M



-Selatan dengan Fitrianti -----± 12 M

-Barat dengan Nurlaila -----± 22,39 M

14.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berukuran ± 500 M² yang terletak di Gampong Blok Sawah milik Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

-Utara dengan Tanah Indra

-Selatan dengan Jalan

-Timur berbatasan dengan Jalan

-Barat berbatasan dengan Jalan.

15. Bahwa karena gugatan ini menyangkut perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli untuk menghukum Tergugat I agar membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I melaksanakan isi putusan ini.

16. Bahwa karena dalil-dalil dari Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang beralasan menurut hukum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan , banding maupun kasasi(Uitvoerbaar Bij Voorad);

17. Bahwa diajukan gugatan ini oleh Penggugat jelas karena Tergugat I melakukan perbuatan inkar janji wanprestasi karena tidak bersedia mengembalikan uang penggugat, oleh karena itu sangat adil dan bijak jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini diembankan kepada Tergugat I;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sigli untuk memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, diperiksa, diadili serta mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap:
 - 3.1. Sebidang tanah berukuran 269,58 M² yang terletak di Gampong Blok sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor: 80/2013 An M. Nur Bin Hasan/*Tergugat II (Jaminan Perjanjian Utang antara penggugat dengan Tergugat I tanggal 28 April 2017)* dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan (5 m) -----±12 M
 - Timur dengan Tanah Wardiah -----± 22,54 M
 - Selatan dengan Fitrianti -----±12 M
 - Barat dengan Nurlaila -----± 22,39 M
 - 3.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya berukuran ± 500 M² yang terletak di Gampong Blok Sawah milik Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Tanah Indra
 - Selatan dengan Jalan
 - Timur berbatasan dengan Jalan
 - Barat berbatasan dengan Jalan.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil Penggugat dengan rincian sebagai berikut;
 - Sisa uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
 - Biaya perkara 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Keuntungan yang akan didapatkan dari Rp. 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) pertahun sebesar 10 % yaitu Rp. 28.900.000,-(dua puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 86.700.000,-(delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).Total keseluruhan kerugian Materil adalah sebesar Rp. 375.700.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus rupiah).

Halaman 7 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar denda keterlambatan (Dwangsom) dalam membayar Kerugian Materil maupun Immateril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet serta upaya hukum lainnya ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sigli melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 tentang "*Tergugat I menjanjikan mengurus istri Penggugat menjadi PNS sehingga Tergugat I meminta uang kepada Penggugat...*" adalah tidak benar, karena sesungguhnya saat itu Tergugat I sangat membutuhkan uang untuk keperluan lain (bukan untuk keperluan mengurus PNS) maka Tergugat I meminjam uang kepada Sdr. Ikkal yang Tergugat I kenal dekat (saat itu posisi Sdr. Ikkal sebagai Polisi/PamTup Sekda Pidie Jaya). Oleh karena Sdr. Ikkal tidak memiliki uang sejumlah yang Tergugat I minta maka Sdr. Ikkal berinisiatif meminta kepada rekannya sesama anggota polisi yaitu Sdr.

Halaman 8 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA



Taifik (Penggugat) untuk meminjamkan uang ke Tergugat I, dan oleh Penggugat mengirim uang tersebut kepada Tergugat I melalui Rekening.

Jadi faktanya Sdr. Ikbal lah yang meminta uang yang Tergugat I perlukan kepada Penggugat untuk dipinjamkan kepada Tergugat I, bukan Tergugat I yang meminta uang tersebut kepada Penggugat untuk pengurusan PNS istri Penggugat;

Dan terhadap pinjaman Tergugat I kepada Penggugat itu telah lahir Surat Perjanjian Hutang Piutang Sementara (bukan jaminan lulus PNS) tertanggal 08 Februari 2016 antar Tergugat I dengan Penggugat, dan ada Tergugat I titip Akta Tanah atas nama Dewi Maya Sari sebagai Jaminan Hutang. Surat Perjanjian tersebut ada pada Penggugat sampai saat ini dan hingga saat ini juga Penggugat tidak pernah menyerahkan fotocopy surat perjanjian tersebut kepada Tergugat I;

Sementara itu dalil Penggugat tentang *"Tergugat I meminta uang kepada Penggugat itu terjadi pada tanggal 5 November 2014 Pukul 11 WIB di rumah Tergugat I"* adalah tidak benar, karena permintaan uang tersebut dilakukan oleh Sdr. Ikbal yang bertugas di Pidie Jaya kepada Penggugat yang bertugas di Gayo Lues;

2. Bahwa oleh karena dalil Penggugat pada angka 1 dan angka 2 tentang tanggal, bulan, tahun, dan jam kejadiannya sama, dan Tergugat I telah membantahnya pada Jawaban angka 1 di atas, maka delil Penggugat pada angka 2 telah terbantah dengan sendirinya;
3. Bahwa dalil Penggugat angka 3 tentang *"...Penggugat datang menemui Tergugat I di kantor Satpol PP Pidie Jaya dengan tujuan memberitahukan uang telah Penggugat kirim ke Rekening Tergugat I sebesar Rp. 105.000.000,- dst"* adalah tidak benar. Di zaman *"now"* saat ini jikapun Penggugat hendak memberitahukan uang sudah ditransfer bisa melalui alat komunikasi atau melalui Sdr. Ikbal, nggak perlu capek-capek Penggugat datang dari jauh-jauh dari Gayo Lues ke Pidie Jaya hanya untuk memberitahukan uang sudah ditransfer. Maka jika dilihat dari Sikap Penggugat yang over aktif dan reaksional jauh-jauh mendatangi Tergugat I hanya untuk memberitahukan uang telah ditransfer, wajar dan patut diduga Penggugatlah yang berkeinginan meminta pekerjaan pembangunan kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SatPol PP Pidie Jaya. Sementara itu permintaan uang Rp. 150.000.000,- lagi kepada Penggugat murni pinjaman ke-II Tergugat kepada Penggugat untuk kepentingan lain, bukan untuk kepentingan proyek. Dan oleh Penggugat telah mentransfer kepada Tergugat I;

4. Bahwa oleh karena dalil Penggugat pada angka 4 berkorelasi dengan dalil gugatan angka 3, dan Tergugat I telah membantahnya pada Jawaban angka 3 di atas, maka delil Penggugat pada angka 4 telah terbantah dengan sendirinya, dan harus dikesampingkan;
5. Bahwa benar dalil Penggugat tentang Tergugat I ada meminjam lagi uang kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,-, tetapi hanya merupakan kelanjutan dari proses hutang piutang selama ini antara Penggugat dengan Tergugat I, bukan untuk kepentingan proyek;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 tentang jumlah uang keseluruhan yang di transfer Penggugat kepada Tergugat I adalah benar. tetapi dalil tentang uang tersebut ditransfer sebagai iming-iming istri Penggugat lulus PNS dan untuk iming-iming Proyek adalah dalil yang tidak benar, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk menepati janji kepada Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan angka 7 adalah tidak benar, karena sesungguhnya uang keseluruhan Rp. 305.000.000,- adalah hutang Tergugat I yang diberikan oleh Penggugat, dan uang Rp. 16.000.000,- itu adalah pengembalian hutang oleh Tergugat I kepada Penggugat, sehingga sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat adalah Rp. 289.000.000,-;
8. Bahwa dalil gugatan angka 8 adalah benar, tetapi perlu Majelis Hakim ketahui mengapa Tergugat tidak mau lagi membayar hutang Tergugat I kepada Penggugat, karena Penggugat telah mengangkgangi Alinea ke-III Surat Perdamaian dan Perjanjian Hutang tertanggal 28 April 2017 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, serta Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 28 April 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, sehingga mengakibatkan Tergugat I di proses pidana dan hakim telah memutuskan Tergugat I bersalah dan dihukum penjara selama 3,6 tahun. dan terhadap putusan tersebut Tergugat I (terdakwa) telah menempuh upaya hukum kasasi sehingga Tergugat I telah mendekam dalam Lapas Wanita Sigli selama 13 Bulan lamanya;

Halaman 10 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi, yang patut diduga melakukan ingkar janji seharusnya adalah Penggugat, bukan Tergugat. Dan oleh karena Penggugat ingkar terhadap klausul Alinea ke-III Surat Perdamaian dan Perjanjian Hutang tertanggal 28 April 2017, maka Perjanjian tersebut haruslah dianggap batal demi hukum;

9. Bahwa oleh karena dalil Penggugat pada angka 9 tentang "...*tipu muslihat, janji manis, iming-iming PNS & Pekerjaan ...dst*" berkorelasi dengan dalil gugatan angka 8, dan Tergugat I telah membantahnya pada dalil Jawaban angka 8, maka dalil gugatan angka 9 terbantah dengan sendirinya dan harus dikesampingkan; ---

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 tidaklah berdasarkan hukum, karena sesungguhnya Penggugatlah yang terlebih dahulu menganggangi Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Hutang, dengan cara tidak mencabut Laporan Polisi sehingga Tergugat I diproses Pidana oleh Pengadilan Negeri Sigli. maka Perjanjian tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum; -

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 tentang "*sebab uang tersebut merupakan modal usaha yang sangat dibutuhkan...*" telah membuktikan uang tersebut memang diniatkan oleh Penggugat untuk usaha mintak proyek dan usaha meluluskan istri Penggugat sebagai PNS. Sementara itu Tergugat I hanya berniat meminjam/berhutang uang kepada Sdr. Ikbal, tetapi oleh karena Ikbal tidak punya uang maka Ikbal berinisiatif meminta ke Penggugat. Maka dengan demikian dalil gugatan angka 11 ini harus dikesampingkan seluruhnya;

Bahwa untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya dalam perkara ini, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memanggil Istri Penggugat dan Sdr. Ikbal ke depan persidangan untuk dimintakan kesaksiannya di bawah sumpah;

12. Bahwa oleh karena dalil Penggugat pada angka 12 dan 13 berkorelasi dengan dalil gugatan angka 11, dan Tergugat I telah membantahnya pada dalil Jawaban angka 11, maka dalil gugatan angka 12 dan 13 terbantah dengan sendirinya dan harus dikesampingkan;

13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 tentang sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I adalah keliru, karena faktanya Tergugat I

Halaman 11 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah merasa memiliki kedua objek sita jaminan tersebut. Dengan demikian mohon Majelis Hakim tidak terjebak dengan dalil-dalil Penggugat agar Majelis Hakim tidak salah dalam meletakkan sita jaminan;

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka saya mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perdamaian dan Perjanjian Hutang tertanggal 28 April 2017 tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sigli telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sebidang tanah berukuran $\pm 269,58 \text{ m}^2$ (dua ratus enam puluh sembilan koma lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Gampong Blok sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor: 80/2013 An M. Nur Bin Hasan/Tergugat II (*Jaminan Perjanjian Utang antara penggugat dengan Tergugat I tanggal 28 April 2017*) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Jalan (5 m) ----- $\pm 12 \text{ m}$
 - Timur dengan Tanah Wardiah ----- $\pm 22,54 \text{ m}$

Halaman 12 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan dengan Fitrianti -----±12 m
- Barat dengan Nurlaila ----- ± 22,39 m

4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil Penggugat berupa Sisa uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat I sebesar Rp. 289.000.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah **Rp. 2.014.000,- (dua juta empat belas ribu rupiah)**;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor 09/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 11 Oktober 2018 yang dibuat oleh Sulaiman, SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli, menerangkan bahwa kuasa para Pembanding / semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 September 2018 Nomor 09/Pdt.G/2018/PN Sgi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding / semula Penggugat tanggal 19 Oktober 2018, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 12 Nopember 2018 telah memberitahukan kepada kuasa para Pembanding / semula para Tergugat dan kuasa Terbanding / semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pembanding / semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 September 2018, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan

Halaman 13 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 September 2018, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgi, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pemanding / semula para Tergugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari para Pemanding / semula para Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 27 September 2018, Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgi, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pemanding / semula para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami, Ardy Djohan, S.H sebagai Hakim Ketua, Ny. Irdalinda., S.H. M.H dan Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Halaman 14 Putusan Nomor 112/PDT/2018/PT BNA

M
a
c
Menimbang,.....
..

P

D
e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112/Pen.Pdt/2018/PT BNA tanggal 11 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, Nurlela Kesuma Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

1. Ny. Irdalinda., S.H. M.H
2. Dr. Syahrul Machmud, S.H., M.H

Ketua Majelis

Ardy Djohan, S.H

Panitera Pengganti

Nurlela Kesuma

Biaya perkara banding :

- 1.Meterai Rp. 6.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 5.000,-
- 3.Pemberkasan....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,-



Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH
Nip. 19620616 198503 1006

